



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

NOMOR : 188.45/028/V/DPMTSP/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memberikan **Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal** kepada :

Nama Sekolah : **TK AL IKHLAS**
Alamat Sekolah : **Jorong Pasar, Nagari Koto Baru, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung**
Program : **Taman Kanak - Kanak**
Nama Pengelola : **ENALIAWATI, S.Pd. AUD**
No. Telp/ Hp : **0853 7554 9583**
No. Rekomendasi : **421.1/1499.a/Dikbud-2022**
Masa Berlaku : **12 Mei 2025**

Demikian Surat Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal ini dikeluarkan.



Dikeluarkan di : Muaro Sijunjung
Pada tanggal : 19 Mei 2022

a.n BUPATI SIJUNJUNG
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jaheri, S.Sos, M.Si
NIP : 19730311 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung
2. Arsip.